



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 070

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS, 70-SIOPS/VII /2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari N. TITI SUTIEH, S.Pd, tanggal 26 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI AINUL AZHAR.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI AINUL AZHAR dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta;
b. berdasarkan pertimbangan huruf a. maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/1313 - PAUD dan DPKMAS/2018 tanggal 05 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI AINUL AZHAR Alamat : Jln. Desa Gunungsirih Dusun Puhun Rt 005/003 Kec. Darma Kab. Kuningan.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut agar dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau heregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan 03 Juli 2018 s.d 03 Juli 2022 dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K U N I N G A N
Pada Tanggal 03 Juli 2018

AN BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembin Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

- Tembusan :**
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan